

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK INDUSTRI DAN REKOMENDASI OLEH INSTANSI TEKNIS DI DAERAH YANG MEMBINA BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN

(Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 03/DAGLU/PER/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/ 2/2007 (BN No. 7485 hal. 5B-10B) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan perlu menetapkan Tata Cara Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri dan Rekomendasi Oleh Instansi Teknis di Daerah Yang Membina Bidang Industri Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220 hal. 8B-12B dst) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan

Departemen Perdagangan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 (BN No. 7485 hal. 5B-10B) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK INDUSTRI DAN REKOMENDASI OLEH INSTANSI TEKNIS DI DAERAH YANG MEMBINA BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Industri adalah laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap keabsahan dokumen dan keberadaan industri.

2. Rekomendasi adalah surat persetujuan atas hasil pemeriksaan yang akan digunakan untuk persyaratan mengajukan permohonan ETPIK.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi teknis di daerah yang membina bidang Industri kehutanan setempat.

Pasal 2

(1) Perusahaan yang ingin memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. Barita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik Industri dan Rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang Industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. foto copy izin industri;

c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

e. foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan berserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk memperoleh BAP Fisik industri dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

a. foto copy izin industri;

b. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan berserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas yang telah menerima permohonan penerbitan BAP Fisik Industri dan Rekomendasi wajib melakukan pemeriksaan fisik industri yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan keabsahan dokumen, meliputi:

izin industri;

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pemeriksaan keberadaan industri, meliputi:

Keberadaan perusahaan secara fisik;

Peralatan/mesin produksi;

Bahan baku:

Produksi; dan

Rencana Pemasaran.

(2) Kepala Dinas wajib melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan penerbitan BAP Fisik industri dan Rekomendasi.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dan mengalami perubahan pada perusahaannya harus mengajukan permohonan revisi ETPIK kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

(2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai aspek produksi perusahaan harus

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik industri dan Rekomendasi dari Kepala Dinas;

b. foto copy izin industri;

c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- e. foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan berserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f. Lembar asli pengakuan ETPIK sebelum perubahan; (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) mengenai aspek non produksi perusahaan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. foto copy izin industri;

- b. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku; dan

e. Lembar asli pengakuan ETPIK sebelum perubahan.

Pasal 6

- (1) Perubahan aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Izin industri;
 - b. Alamat Industri;
 - c. Peralatan/mesin produksi;
 - d. Bahan baku; dan
 - e. Produksi.
- (2) Perubahan aspek non produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. Alamat kantor;
 - b. NPWP;
 - c. TDP; dan
 - d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Hasil pemeriksaan fisik industri dituangkan dalam BAP Fisik Industri yang ditandatangani oleh pemeriksa, wakil perusahaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas; (2) Bentuk BAP Fisik Industri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

 Dalam hal BAP Fisik Industri telah sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi;

(2) Dalam hal BAP Fisik Industri tidak sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan;

(3) Bentuk Rekomendasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4) Bentuk Surat Penolakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

Rekomendasi diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya BAP fisik industri.

Pasal 10

Kepala Dinas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2007 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI ttd. DIAH MAULIDA

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(:Mi)

PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PENGAKUAN, PENDAFTARAN, PERIZINAN, ATAU PERSETUJUAN TERTENTU DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR

(Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 92/M-DAG/KEP/3/2007 tanggal 30 Maret 2007)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha di bidang ekspor dan impor melalui Unit Pelayanan Departemen Perdagangan, perlu diupayakan percepatan proses penerbitan surat pengakuan, pendaftaran, perizinan atau persetujuan tertentu dibidang ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam beberapa Keputusan atau Peraturan Menteri Perdagangan;

 bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu adanya pendelegasian dan pelimpahan wewenang untuk menandatangani surat pengakuan, pendaftaran, perizinan atau persetujuan tertentu di bidang ekspor dan

impor;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (BN No. 1598 hal. 13A) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (BN No. 7128 hal. 118) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175 hal. 9B-16B dst) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220 hal. 9B-12B dst) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;

 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 (BN No. 6031 hal. 1B-2B)

tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 (BN No. 6031 hal. 3B-5B) tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/7/2004 (BN No. 7229 hal. 5B); Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (BN No. 6251 hal. 1B-3B) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 (BN No. 7465 hal. 11B-16B);

 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2003 (BN No. 6737 hal. 6B-7B) tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/ 2005 (BN No. 7206 hal. 1B-5B) tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik;

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/ 9/2005 (BN No. 7272 hal. 3B-8B) tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/ 2/2007 *(BN No. 7485 hal. 5B-10B)* tentang Ketentuan. Ekspor Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONE-SIA TENTANG PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PENGAKUAN, PENDAFTARAN, PERIZINAN, ATAU PERSETUJUAN TERTENTU DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peratuan ini yang dimaksud dengan:

- Pendelegasian Wewenang adalah pengalihan sebagian wewenang seorang pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk dan atas nama pejabat pemilik kewenangan menandatangani surat pendaftaran atau perizinan atau persetujuan di bidang ekspor dan impor tertentu.
- Pelimpahan Wewenang adalah pengalihan sebagian wewenang seorang pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk dan atas nama sendiri menandatangani surat pendaftaran atau perizinan atau persetujuan di bidang ekspor dan impor tertentu.

Pasal 2

(1) Kewenangan untuk menandatangani surat pengakuan, pendaftaran, perizinan atau persetujuan di bidang ekspor dan impor tertentu dalam Keputusan ini mencakup:

 a. penerbitan, pembekuan, pengaktifan dan pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);

 b. penerbitan, pembekuan, pencairan dan pencabutan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

 c. persetujuan impor barang tertentu tanpa Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

 d. penerbitan, pembekuan, pencairan, dan pencabutan penunjukan perusahaan Cakram Optik sebagai Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik;

e. penerbitan dan pembatalan persetujuan Impor Atas Importasi Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik Oleh Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik;

 f. penerbitan, pembekuan, pencairan dan pencabutan pengakuan sebagai importir Produsen (IP) Tekstil dan Produk Tekstil. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (EPTIK); Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik; dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil, berada di Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri.

Pasal 3

(1) Untuk percepatan proses penerbitan surat-surat sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mendelegasikan dan melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

(2) Penunjukan Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang mendapat pendelegasian dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan pendelegasian dan pelimpahan wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan dan tertib administrasi yang baik serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini:

 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/ 2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (EPTIK);

 Pasal 2 ayat (2) Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal

Importir Khusus (NPIK);

 Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan baku Dan Cakram Optik; dan

 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/ 9/2005 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk

Tekstil, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007 MENTERI PERDAGANGAN RI ttd. MARI ELKA PANGESTU

(Mi)

TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2007 (Peraturan Menteri Kenangan No. 25 (PMK 02/2007 tanggal 1 Maret 2007)

(Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.02/2007 tanggal 1 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

 a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dianggarkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat;

 b. bahwa untuk memperlancar pembayaran subsidi BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diperlukan tata cara penyediaan, penghitungan dan pembayarannya;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007;

Mengingat:

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (BN No. 6694 hal. 13B-19B dst) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 No. 136; TLN RI No. 4152);
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (BN No. 6913 hal. 16B-20B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47; TLN RI No. 4286);
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal. 13B-14B dst) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5; TLN RI No. 4355);
- Udang-Undang No. 18 Tahun 2006 (BN No. 7460 hal. 8B-12B) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN RI tahun 2006 No. 94; TLN RI No. 4662);
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 (BN No. 7127 hal. 6B-14B dst) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 No. 124, TLN RI No. 4436);
- Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005 (BN No. 7268 hal. 11B-12B) tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 (BN No. 7350 hal. 4B-5B);
- Peraturan Presiden No. 71 tahun 2005 (BN No. 7305 hal. 3B-4B) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (BN No. 6794 hal. 3B-12B) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73; TLN RI No. 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 92; TLN RI No. 4418);
- Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296 hal, 1B);
- Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.012/1982 tentang Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Yang Berlaku Bagi Perusahaan-Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2005 *(BN No. 7186 hal. 6B-10B)* tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
- 12.Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

- Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (BN No. 7338 hal. 19B-21B) tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2006 (BN No. 7458 hal. 4B) tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume, dan konsumen tertentu.
- 2. *Mild Oil Platt's Singapore* yang selanjutnya disebut MOPS adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
- 3. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.
- 4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dengan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Subsidi Jenis BBM Tertentu dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi Jenis BBM Tertentu per liter dengan volume Jenis BBM Tertentu yang diserahkan kepada konsumen Jenis BBM Tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Susbsidi Jenis BBM Tertentu per liter merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu.
- (3) Harga Jual Eceran per liter Jenis BBM Tertentu merupakan harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu dalam negeri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
- (4) Harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Jenis BBM Tertentu yang dapat diberikan subsidi terdiri dari Jenis BBM Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subsidi Jenis BBM Tertentu diberikan kepada konsumen jenis BBM Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pemberian subsidi Jenis BBM Tertentu kepada konsumen Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Pemerintah melalui Badan Usaha.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu yang besarnya mengacu pada jumlah pagu subsidi Jenis BBM Tertentu yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2007.

(2) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).

(3) Berdasarkan SP-SAPSK dan konsep DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA.

(4) DIPA yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pagu tertinggi dan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu.

(5) Dalam hai pagu DIPA atas belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dalam satu tahun anggaran tidak mencukupi dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2007 atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2007, SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direvisi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk:

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja subsidi

Jenis BBM Tertentu.

 Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu.

Pasal 6

(1) Berdasarkan surat penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu, Direksi Badan Usaha setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu untuk suatu bulan dapat disampaikan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

- (3) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data pendukung bulan bersangkutan secara lengkap yang terdiri dari:
 - Volume penjualan per Jenis BBM Tertentu di dalam negeri yang sekurang-kurangnya memuat:

 volume penyerahan produk Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna; dan

 volume penyerahan produk Jenis BBM Tertentu berdasarkan wilayah distribusi niaga; b. MOPS:

 c. perhitungan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 7

(1) Berdasarkan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pda ayat (1), apabila diperlukan Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan subsidi Jenis BBM Tertentu

kepada Badan Usaha.

(3) Dalam hal data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dianggap kurang lengkap, Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat melakukan penelitian langsung ke unit sumber data.

(4) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat membentuk tim.

Pasal 8

Jumlah Subsidi Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayar untuk setiap bulannya kepada Badan Usaha paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan verifikasi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi atas permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan menandatangani SPM untuk pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Tata cara pencairan dana subsidi Jenis BBM Tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koreksi terhadap jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara triwulanan.
- (2) Untuk melaksanakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menyampaikan permintaan subsidi Jenis BBM Tertentu secara triwulanan disertai dengan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Berdasarkan perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu secara triwulan yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan

penelitian dan verifikasi.

(4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu.

(5) Koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.

(6) Koreksi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana pada ayat (5), diperhitungkan pada pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu bulan berikutnya.

(7) Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu berdasarkan perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pembayaran 100% (seratus persen).

(8) Pembayaran atas koreksi pembayaran subsidi jenis BBM Tertentu yang diperhitungkan dengan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan mekanisme pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Subsidi Jenis BBM Tertentu yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember 2007, ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk subsidi Jenis BBM Tertentu.

Pasal 12

(1) Untuk Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO atas bulan yang belum ditagihkan oleh Badan Usaha, Direksi Badan Usaha menyampaikan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu kepada Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data pendukung bulan bersangkutan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(3) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak paling lambat pada tanggal 15 Januari 2008.

(4) Berdaarkan permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan penelitian dan verifikasi terhadap data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi atas permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran memproses Surat Permintaan Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pencairan dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Dalam hai jumlah subsidi BBM Jenis Tertentu hasil penelitian dan verifikasi lebih besar dari dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka jumlah yang dapat dimintakan pencairan adalah sebesar jumlah dana pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO. (8) Dalam hal jumlah subsidi BBM Jenis Tertentu hasil penelitian dan verifikasi lebih kecil dari dana yang tersedia pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka dana yang tersisa pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO segera disetorkan ke Rekening Nomor 502.000000 Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 13

 Pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (7) bersifat sementara.

(2) Besarnya subsidi Jenis BBM Tertentu Dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor kepada Menteri Keuangan.

(3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), jumlah selisih kurang dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalan APBN atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang berasal dari Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM, Badan Usaha wajib Menyetor Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM tersebut ke Rekening Nomor 502.000000 Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendapatan Bersih Hasil Penjualan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang dihitung dari selisih lebih antara harga jual eceran per liter Jenis BBM tertentu setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan harga patokan per liter Jenis BBM Tertentu dikalikan dengan volume Jenis BBM Tertentu yang diserahkan kepada konsumen Jenis BBM Tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Apabila dalam Tahun Anggaran 2008 masih dianggarkan subsidi Jenis BBM Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku sebagai acuan dalam pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2008 sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2007 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

> > (Y)

TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat:

 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang No. 19 tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (LN RI Tahun 2006 No. 108, TLN RI No. 4670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

BAB I KEDUDUKAN Pasal 1

(1) Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden.

BAB II TUGAS Pasal 3

Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

BAB III SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN Pasal 5

 Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat

secara bergantian diantara anggota.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden.

BAB IV TATA KERJA Pasal 10

(1) Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kapada Presiden.

(2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan.

(3) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain.

Pasal 11

(1) Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan

Presiden.

(3) Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 12

(1) Presiden dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi nasihat dan pertimbangan tertulis langsung kepada Presiden.

(2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan

Presiden yang bersangkutan.

(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain.

Pasal 13

(1) Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

(2) Ketua Dewan Pertimbangan Presiden bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 14

(1) Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Presiden dapat meminta Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

(3) Laporan Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 15

(1) Segala surat menyurat Dewan Pertimbangan Presiden ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Presiden berhalangan sementara, maka salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 16

Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Presiden berhalangan tetap, maka Presiden memilih dan mengangkat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang baru.

BAB V SEKRETARIAT Pasal 17

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, dibentuk sebuah Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. (2) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

(3) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi

kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 18

(1) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 2 (dua) Biro.

(2) Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.

(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

(1) Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara.

(2) Pejabat eselon II, III, dan IV diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatus negara.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara.

Pasal 23

 Hak keuangan dan fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diatur dengan Peraturan Presiden.

(2) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

PEDOMAN PRODUKSI BENIH KEDELAI

(Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.120/3/2007 tanggal 2 Maret 2007)

MENTERI PERTANIAN.

Menimbang:

 a. bahwa untuk memperoleh Benih Sebar kedelai yang berasal dari Benih Sumber melalui alur baku sangat terbatas;

 b. bahwa pemenuhan benih kedelai selama ini umumnya masih berjalan dengan pola Jalinan Benih Antar Lapang dan Antar Musim (Jabalsim);

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk pemenuhan Benih Sebar dalam rangka pengembangan kedelai nasional di pandang perlu untuk mengatur produksi benih kedelai tahun 2006-2009;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (BN No. 5261 hal. 10B-11B) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

 Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152 hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 (BN No. 5826 hal. 8B-12B) tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (BN No. 6373 hal. 1B-9B) tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (BN No. 6468 hal. 1B-9B) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (BN No. 6550 hal. 1B-5B) tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 (BN No. 7240 hal. 3B-9B) tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 (BN No. 2096

hal. 3B-5B) tentang Badan Benih Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (BN No. 7128 hal. 118) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

- 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175 hal. 9B-16B dst) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 *(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)* tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 12.Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/ 2/2002 (BN No. 6799 hal. 8B-10B) tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di bidang Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/ 12/1998 telah ditetapkan Izin Produksi benih bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 *(BN No. 6047 hal. 1B-4B)* tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;

16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto;

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT/140/9/ 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan:

Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU:

Pedoman produksi benih kedelai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA:

Pedoman produksi benih kedelai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi benih kedelai tahun 2006-2009.

KETIGA:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2007 MENTERI PERTANIAN, ttd. ANTON APRIYANTONO

Lampiran

PEDOMAN PRODUKSI BENIH KEDELAI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebutuhan kedelai hingga kini belum dapat diimbangi dari produksi dalam negeri, akan tetapi sebagian masih tergantung pada pemasukan dari luar negeri yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data tahun 2005 menunjukan untuk jumlah konsumsi kedelai sebesar 2 (dua) juta ton dalam pemenuhannya 1,2 (satu koma dua) juta ton masih harus berasal dari luar negeri. Untuk menekan jumlah pemasukan kedelai dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia diperlukan adanya suatu upaya dari semua pihak dalam meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

Guna menunjang peningkatan produksi kedelai dalam negeri perlu didukung adanya ketersediaan benih sebar yang cukup dan berkesinambungan. Dalam pemenuhan kebutuhan benih sebar kedelai apabila perolehannya melalui pola baku jumlah kebutuhannya masih belum dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih sebar melalui pola perbanyakan benih ganda (poly generation flow) dan pemurnian varietas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman produksi benih kedelai ini dimaksudkan sebesar dasar pelaksanaan pembinaan produksi dan operasionalisasi pengawasan mutu di lapangan dalam rangka memenuhi kebutuhan benih kedelai tahun 2006-2009.

2. Tujuan

Tujuan pedoman produksi benih kedelai adalah agar benih kedelai yang diproduksi melalui pola perbanyakan benih ganda (poly generation flow) dan pemurnian varietas tetap memenuhi standar mutu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup produksi benih, sertifikasi benih, pengujian laboratoriun, pelabelan dan pemurnian untuk pemenuhan benih sebar.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Produksi benih bina adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bina.
- Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
- Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat iain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- Varietas unggul adalah varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
- Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
- 6. Tipe simpang adalah tanaman atau benih yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai diluar kisaran yang telah ditetapkan.
- 7. Segregasi/Varian adalah benih atau tanaman yang menunjukkan ciri-ciri berbeda dari varietas, namun berdasarkan derajad kemiripannya dapat diduga memiliki latar belakang genetik yang sama dengan varietas yang telah dilepas sehingga varian tak dianggap sebagai type simpang.
- 8. Benih Sumber adalah tanaman atau bangiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
- 9. Sumber benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.

- 10. Benih Penjenis (Breeder Seed) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (true-to-type) terpelihara dengan sempurna.
- 11.Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.
- 12. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.
- 13. Benih Sebar adalah keturunan pertama Benih Pokok, atau Benih Dasar, atau Benih Penjenis, yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
- 14. Benih Sebar (BR) adalah keturunan pertama dari Benih Sebar, yang standar mutunya sama dengan Benih Sebar.
- 15. Benih Sebar (BR₂) adalah keturunan dari Benih Sebar (BR₁), yang standar mutunya sama dengan Benih Sebar.
- 16.Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
- 17. Produsen benih adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang bergerak dalam produksi benih untuk keperluan penanaman dan perdagangan.
- 18. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
- 19.Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
- 20. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
- 21. Stadar mutu behih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
- 22. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih bina di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
- 23. Pengedar benih bina adalah setiap orang, badan hukum atau instasi Pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina kepada masyarakat, baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
- 24. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
- 25. Kelangkaan benih sebar bersertifikat adalah suatu keadaan ketersediaan benih sebar bersertifikat yang tidak dapat mencukupi permintaan kebutuhan benih sebar bersertifikat.

- 26. Perbanyakan benih ganda (poly generation flow) adalah pola perbanyakan benih dimana benih yang dihasilkan kelasnya sama dengan kelas benih sumber yang digunakan.
- 27. Pemurnian varietas adalah suatu usaha untuk memurnikan kembali populasi dari suatu varietas tertentu, sehingga tingkat kemurniannya memenuhi standar baku yang telah ditentukan.
- 28. Uji Tetrazolium (Tetrazolium Test) adalah uji bio khemis yang menggunakan larutan 2,3,5 tripenil tetrazolium klorid untuk mengetahui kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- 29. Seleksi (rouging) adalah kegiatan memisahkan atau membuang tanaman yang tidak diharapkan.

II. Sistem Produksi Benih Kedelai

A. Produksi Benih

Untuk menjamin ketersediaan benih bina secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitasnya harus direncanakan dengan baik paling tidak 2 (dua) tahun sebelumnya.

Agar sasaran produksi dapat tercapai untuk Benih Penjenis, Benih Dasar dan Benih Pokok diperbanyak dengan pola perbanyakan tunggal (one generation flow) dan untuk Benih Sebar diperbanyak dengan pola perbanyakan ganda (poly generation flow). Dengan demikian benih bina kedelai dapat dikelompokkan menjadi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok, Benih Sebar, Benih Sebar, dan Benih Sebar,

Produsen yang akan memproduksi benih bina kedelai harus memiliki sarana pengolahan benih yang memadai, sarana penunjang dan tenaga yang kompeten, bertanggung jawab atas kualitas benih yang diproduksi, melakukan roguing atau seleksi terhadap pertanamannya dan wajib mentaati sepenuhnya segala peraturan perundangan di bidang perbenihan.

Produsen benih yang memproduksi benih bina harus memenuhi persyaratan:

- Memiliki SDM yang menguasai teknologi produksi benih,
- 2. Menguasai lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih,
- 3. Memiliki atau menguasai Benih Sumber,
- 4. Mampu mengelola lahan dan pertanamannya,
- 5. Mematuhi petunjuk yang diberikan oleh penyelenggara sertifikat benih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan,
- 6. Menguasai fasilitas yang digunakan.

B. Sertifikasi Benih

Untuk memproduksi benih bina dari semua kelas benih harus melalui sertifikasi. Sertifikasi benih dapat diselenggarakan oleh Instansi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi. Tahapan sertifikasi benih meliputi kegiatan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.

Prosedur sertifikasi meliputi:

- 1. Permohonan sertifikasi benih
 - a. Permohonan sertifikasi benih diajukan secara tertulis oleh produsen benih kepada institusi penyelenggara sertifikasi benih dengan menggunakan formulir yang berlaku.
 - b. Permohonan diajukan paling lambat 10 hari sebelum tanam.
 - Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi yang terdiri atas satu varietas dan satu kelas benih.
 - d. Permohonan harus dilampiri label benih sumber.

2. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan terdiri dari pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan lapangan pertama (fase vegetatif), pemeriksaan lapangan kedua (fase berbunga) dan pemeriksaan fase masuk (sebelum panen).

- a. Pemeriksaan lapangan pendahuluan Pemeriksaan lapangan pendahuluan dilakukan terhadap dokumen dan lahan dimana penangkaran benih akan dilaksanakan, yang meliputi sejarah penggunaan lahan dan keadaan lahan. Pemeriksaan lapangan pendahuluan dapat dilakukan sampai sebelum tanam.
- b. Pemeriksaan lapangan pertama (fase vegetatif) Pemeriksaan lapangan pertama dilakukan pada umur 12 hari setelah tanam. Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu dengan ketentuan fase vegetatif belum berakhir dan kesempatan mengulang hanya satu kali.
- c. Pemeriksaan lapangan kedua (fase berbunga) Pemeriksaan lapangan kedua dilakukan pada saat pertanaman berbunga. Pemeriksaan ulangan hanya dilakukan bila dianggap perlu, dengan ketentuan fase berbunga belum berakhir dan kesempatan mengulang hanya satu kali.
- d. Pemeriksaan lapangan ketiga (sebelum panen) Pemeriksaan lapangan ketiga dilakukan pada saat menjelang panen. Pemeriksaan lapangan hanya dilakukan satu kali.

Dalam setiap tahapan pemeriksaan lapangan harus memenuhi standar lapangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Standar Lapangan Penangkaran Benih Kedelai

No	Kelas Benih	Isolasi Jarak Minimal (m)	Varietas Lain & Tipe Simpang (%)		
1.	Benih Penjenis	3	0.0		
2.	Benih Dasar	· 3	0.1		
3.	Benih Pokok	3	0.2		
4.	Benih Sebar	3	0.5		
5.	Benih Sebar	3	0.5		
6.	Benih Sebar 2	3	0.5		

C. Pengujian Laboratorium

Setelah calon benih diolah dan ditetapkan sebagai kelompok benih, produsen benih mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi untuk diambil contoh benihnya. Kelompok benih tersebut harus jelas sejarah pembentukan kelompoknya dan seragam mutunya. Cara pengambilan contoh benih dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke laboratorium benih.

Pengujian di laboratorium benih meliputi kadar air, benih murni, kotoran benih, campuran varietas lain, dan daya berkecambah/daya tumbuh. Standar pengujian benih di laboratorium sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Standar Pengujian Benih di Laboratorium

No	Kelas Benih	KA Max %	Benih Murni Min %	Koto- ran Benih Max %	CVL Max %	Daya Ber-/ kecambah Daya Tumbuh Min %
1.	Benih Penjenis	11.0	99.8	0.2	0.0	80,0
2.	Benih Dasar	11.0	98.0	2.0	0.1	80,0
3.	Benih Pokok	11.0	98.0	2.0	0.2	80.0
4.	Benih Sebar	11.0	97.0	3.0	0.5	80,0
5.	Benih Sebar	11.0	97.0	3.0	0.5	80.0
6.	Benih Sebar 2	11.0	97.0	3.0	0.5	80,0

Besaran standar mutu benih dalam perbanyakan benih pola ganda atau poly generation flow antara kelas utama dengan turunan sama, karena kedelai merupakan tanaman menyerbuk sendiri dimana proses penyerbukannya terjadi saat bunga belum mekar atau masih kuncup, sehingga kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kemurnian relatif kecil.

D. Pelabelan

Benih bina yang telah lulus dan akan diedarkan wajib diberi label bertulisan "BENIH BERSERTIFIKAT" dalam bahasa Indonesia dan disertakan pada kemasan benih. Untuk benih yang akan segera ditanam, uji laboratorium dapat dilakukan melalui uji cepat bio khemis antara lain uji Tetrazolium (Tetrazolium Test) terlebih dahulu terhadap kelompok benih yang bersangkutan, dan hasil uji tersebut minimal 85% embrionya dalam keadaan hidup.

Label benih dibuat oleh prosedur benih dengan menggunakan nomor seri label dari penyelenggara sertifikasi. Warna label untuk tiap-tiap kelas benih adalah sebagai berikut:

- 1) Benih Penjenis warna label Kuning.
- 2) Benih Dasar warna label Putih.
- 3) Benih Pokok warna label Ungu.
- 4) Benih Sebar, Benih Sebar , dan Benih Sebar , warna label Biru.

Isi label minimal memuat:

- Nama jenis/varietas
- 2) Kelas benih dan nomor kelompok benih
- 3) Keterangan mutu
- 4) Berat/volume benih
- 5) Masa berlaku label, dan
- 6) Nama dan alamat produsen benih

E. Pemurnian Untuk Pemenuhan Benih Sebar

Benih sumber yang digunakan dalam penangkaran benih kedelai bersertifikat harus menggunakan pola baku seperti pada huruf D di atas yaitu kelas benih sumber yang digunakan minimal harus satu tingkat lebih tinggi dari kelas benih yang akan dihasilkan.

Guna memenuhi peningkatan penggunaan benih bermutu, maka benih sebar bersertifikat tidak mencukupi sehingga terjadi kelangkaan, maka benih sebar bersertifikat tersebut dapat dihasilkan melalui kegiatan pemurnian varietas.

Tata cara pemurnian varietas adalah sebagai berikut:

- 1. Varietas dan Lokasi
 - a. Pertanaman yang akan dimurnikan merupakan pertanaman konsumsi.
 - b. Pertanaman dimaksud harus jelas asal usulnya sehingga ada jaminan kebenaran varietas.
 - c. Lokasi yang akan menjadi obyek pemurnian harus jelas batas-batasnya.

2. Permohonan Permurnian

- a. Produsen benih harus mengajukan permohonan pemurnian varietas kepada penyelenggara sertifikasi.
- b. Permohonan diajukan paling lambat pada saat pertanaman sebelum fase berbunga.

3. Pemeliharaan Pertanaman

Pertanaman harus dipelihara sedemikian rupa termasuk perlindungan terhadap hama dan penyakit mengikuti kaidah-kaidah produksi benih untuk menjamin mutu benih yang dihasilkan.

4. Seleksi/Roguing

Agar tingkat kemurnian varietas terjamin, maka harus dilakukan roguing terhadap pertanaman tersebut, yaitu dengan membuang pertanaman yang menyimpang. Seleksi/roguing harus dilakukan lebih dari satu kali disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan kebutuhan untuk seluruh areal pertanaman.

- 5. Pemeriksaaan Lapangan
 - a. Harus dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap pertanaman yang dimurnikan.
 - b. Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Sertifikasi berdasarkan permohonan dari produsen benih.
 - c. Tata Cara Pemeriksaan Lapangan:
 - Untuk pertanaman sampai 0,1 ha pemeriksaan lapangan dilakukan terhadap semua populasi tanaman.
 - 2) Untuk pertanaman diatas 0,1 ha pemeriksaan lapangan dilakukan secara sampling.
 - Jumlah contoh pemeriksaan sampai luas pertanaman 2 ha sebanyak 5 contoh pemeriksaan.
 - Jumlah contoh pemeriksaan untuk pertanaman di atas 2 ha menggunakan rumus:

$$X = \frac{Y + 8}{2}$$
 dimana

X = Jumlah sampel/jumlah contoh pemeriksaan

Y = Luas pertanaman

Hasil pembagian dibulatkan ke atas. Cara pemeriksaan lapangan untuk pemurnian adalah sebagai berikut:

(a) Pengambilan Contoh Pendahuluan

Tujuan pengambilan contoh pendahuluan adalah untuk mengetahui populasi tanaman per satuan luas (m²), yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan luas satu areal contoh yang akan diperiksa.

Pada dasarnya populasi yang tidak dapat dihitung secara langsung (misalnya sebar langsung), perlu dilakukan pengambilan contoh pendahuluan, dengan cara sebagai berikut:

- (1) Menghitung jumlah tanaman yang terdapat dalam areal contoh pendahuluan seluas 1 m².
- (2) Mengambil minimal 5 (lima) contoh pendahuluan secara acak dalam satu areal/blok tersebut.
- (3) Menghitung rata-rata tanaman dalam 1 M² berdasarkan angka-angka yang diperoleh pada angka 1) dan 2) di atas, misalnya angka tersebut J tanaman per M².
- (4) Menentukan luas minimum setiap satu areal contoh yang akan diperiksa dengan rumus = 1000

----- x 1 m² (hasilnya dibulatkan ke atas)

(b) Penentuan Penyebaran Contoh di Lapangan

Penentuan penyebaran contoh di lapangan dilakukan dengan cara menentukan letak areal contoh dilakukan secara acak pada sket/peta areal pertanaman yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pada poin 5.c.4).

d. Pemeriksaan Lapangan Tiap Areal Contoh

1) Memeriksa dengan teliti:

Semua individu tanaman yang terdapat pada areal contoh

Menghitung semua varietas lain dan tanaman tipe simpang

Menghitung semua batang yang diserang hama/penyakit yang dapat ditularkan melalui benih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Faktor-Faktor yang Diperiksa:

. Fase Vegetatif : Warna hipokotil : Warna bunga,

Warna batang dan warna bulu pada batang.

. Fase menjelang panen

: Warna bulu batang dan polong serta warna polong

- 6. Cara Menghitung Persentase Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang.
 - Menghitung jumlah campuran varietas lain dan tipe simpang dari hasil pemeriksaan seluruh contoh pemeriksaan.
 - b. Perhitungan tersebut dinyatakan dengan persen dengan cara:

Jumlah Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang

----- x100%

Jumlah Contoh Pemeriksaan

1000

7. Hasil Pemeriksaan Lapangan

- Hasil pemeriksaan lapangan dimasukkan ke dalam formulir yang sudah disediakan oleh instansi penyelenggara sertifikasi.
- b. Hasil pemeriksaan lapangan tersebut dikirim kepada penangkar yang bersangkutan selambatlambatnya satu hari setelah pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
- 8. Pengujian Laboratorium
 - a. Bagi unit pertanaman yang memenuhi standar lapangan, setelah calon benih diproses dan dilakukan pewadahan, dilakukan pengambilan contoh benih untuk uji mutu di laboratorium.
 - b. Uji Laboratorium meliputi Kadar Air (KA) dan daya berkecambah/daya tumbuh.
- 9. Pelabelan
 - a. Bagi kelompok benih yang memenuhi standar uji laboratorium akan diberikan label.
 - b. Benih yang dihasilkan merupakan Benih Sebar dengan warna label biru.
- 10. Standar Mutu Pemurnian Varietas

Standar mutu untuk kegiatan pemurnian varietas terdiri atas standar lapangan dan standar laboratorium. Untuk standar lapangan sesuai dengan huruf B. angka 2.d. tabel 1. Untuk standar laboratorium sesuai dengan huruf C. tabel 2.

III.Penutup

Pedoman ini merupakan acuan bagi aparatur dan masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang produksi benih kedelai.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini dan yang bersifat teknis akan ditetapkan dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2007 MENTERI PERTANIAN ttd. ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi:

St 4 4 8

- Lampiran tidak diperoleh

(Sn)

Amilian be as increase

HARGA RESMI TABUNG BAJA GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA MISKIN

(Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 28/M-IND/PER/3/2007 tgl. 29 Maret 2007)

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG, pemerintah akan menyediakan tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya untuk keluarga miskin;

b. bahwa untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya harga resmi bagi Pemerintah dalam pengadaan tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya;

c. bahwa Pemerintah menugaskan Menteri Perindustrian untuk menetapkan harga resmi sebagaimana disebutkan pada huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 (BN No. 4079 hal. 5B-13B) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 No.

Undang-Orldang No. 1 Tahun 2004 (BN No. 2032 hal. 18-6B) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 (BN No. 7460 hal. 8B-12B) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2007 (LN RI Tahun 2006 No. 94, TLN RI No. 4662);

5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (BN No. 7108 hal. 8B-12B) tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LN RI Tahun

2004 No. 75, TLN RI No. 4406); 6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 *(BN No. 6794* hal. 3B-12B) tentang Pedoman Pelaksaaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73, TLN RI No. 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004 (BN No. 7124 hal. 2B-3B) (LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN RI No. 4418);

7. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 (BN No. 6986 hal. 5B-14B dst) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2003 No. 120, TLN RI No. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 (BN No. 7342 hal. 9B-15B);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Departemen Perindustrian; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/ M-IND/PER/3/2006 (BN No. 7343 hal. 8B-11B) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Memperhatikan:

Surat Wakil Presiden RI No. 20/W/9/2006 tgl. 1 Septem-

ber 2006 perihal Konversi Pemakaian Minyak Tanah ke LPG; Harga lelang tabung gas LPG 3 (tiga) kg dan katup tabung dalam pelelangan umum yang diadakan di PT. Pertamina (PERSERO) bulan Desember 2006;

3. Harga lelang kompor gas satu mata tungku beserta asesorisnya dalam pelelangan umum yang diadakan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tgl. 1 Maret: 2007;

4. Notulen Rapat tentang Konversi Minyak Tanah ke LPG pada hari Jum'at tgl. 23 Maret 2007 di Istana Wakil Presiden RI;

5. Penugasan Pemerintah kepada Menteri Perindustrian dalam rapat tentang Konversi Minyak Tanah menjadi LPG tgl. 23 Maret 2007 di Istana Wakil Presiden RI agar menetapkan harga tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya sebagai harga resmi dalam pengadaan barang Pemerintah berupa tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN HARGA RESMI TABUNG BAJA GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA MISKIN.

Pasal 1

Tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/1/2007 (BN No. 7479 hal. 11B-12B).

Pasal 2

Harga resmi tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya untuk masing-masing produk sebelum PPN adalah sebagai berikut:

a. Tabung baja LPG 3 (tiga) kg adalah Rp 76.400,- (tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

b. Valve single spindle adalah Rp 16.040,- (enam belas ribu empat puluh rupiah);

Kompor gas satu mata tungku beserta asesorisnya Rp 94.545 (sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Pasal 3

Harga resmi tabung baja gas LPG 3 (tiga) kg dan kompor gas LPG satu mata tungku beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan harga bahan baku utama melebihi 10%.

Pasal 4

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tgl. 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 2007 MENTERI PERINDUSTRIAN RI, ttd. **FAHMI IDRIS**

> > (Mi.)

the state of the company was been

and the second

PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

 bahwa pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat:

 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 183, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (BN No. 6964 hal. 11B-18B dst) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (BN No. 7013 hal. 9B-16B dst) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (BN No. 7149 hal. 16B-18B dst) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152 hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (BN No. 7194
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (BN No. 7194 hal. 9B-12B dst) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687).
- 4. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu

Pembentukan Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Sangkub;
- b. Kecamatan Bintauna;
- c. Kecamatan Bolang Itang Timur;
- d. Kecamatan Bolang Itang Barat;
- e. Kecamatan Kaidipang; dan
- f. Kecamatan Pinogaluman.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah Pasal 5

- (1) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai batasbatas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadaan, Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tencantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan tenbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga Ibu Kota Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkedudukan di Boroko.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - I. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah Pasal 9

Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling Jambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Business News 7512/18-5-2007

<u> Bagian</u>

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang

Mongondow.

(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi pensyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan penundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN Pasal 14

- (1) Bupati Bolaang Mongondow bersama Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3), meliputi:

- a. barang milik/ dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang Mongondow yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

 utang piutang Kabupaten Bolaang Mongondow yang kegunaannya untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Bolaang Mongondow, Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA Pasal 15

(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp. 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.

(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati

Bolaang Mongondow Utara.

(4) Apabila Kabupaten Bolaang Mongondow tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Bolaang Mongondow untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(6) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Bupati Bolaang Mongondow.

(7) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Peraturan dan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow yang selama ini berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK INDONESIA, ttd. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 10 TAHUN 2007** TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG **MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

I. U M U M

Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas + 13.930,73 km2, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Surat Bupati Bolaang Mongondow Nomor 130/01/102 tanggal 27 Mei 2004 perihal Pengusulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Bolaang

Mongondow Utara; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran dan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/1/299 tanggal 9 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan/pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai luas wilayah ± 7.077,69 km2 Kabupaten Bolaang Mongondow dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kabupaten

pemekaran.

Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai luas wilayah ± 1.680 km2, terdiri dari Kecamatan Sangkup, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolang Itang Timur, Kecamatan Bolang Itang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan

Kecamatan Pinogaluman.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, kemanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Bolaang Mongondow ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkewajiban membina dan memfasilitasi tenbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antar daerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas,

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000. Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1)

Cukup ielas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus benarbenar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Boroko sebagai ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di Kecamatan Kaidipang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Bolaang Mongondow.

Ayat (3) s/d Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan

tugas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam wilayah calon Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja Sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 140.a tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 221 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006. 97.71 20977

200 320 320

4 47 5

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum dibayarkan. Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23 A Habita Review of L Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR, 4686

का भागीला हेली The state (E) incomes.

all barron since